

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dalam perspektif hukum pidana diposisikan secara khusus sebagai pelaku tindak pidana yang memerlukan perlakuan berbeda dari orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan. Laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tahun 2022 hingga 2024 mencatat terdapat 15.192 tindak pidana yang dilakukan oleh anak di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 1.294 perkara atau sekitar 8,5% yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi.¹

Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan dampak sosial yang sangat kompleks. Bagi anak yang diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal, stigma negatif hampir selalu melekat.² Mereka sering dicap sebagai “nakal”, “bermasalah”, atau “kriminal muda”, yang pada gilirannya mempersulit proses reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman.³ Stigma ini semakin berat ketika mereka beranjak dewasa karena catatan pidana membuat mereka sulit memperoleh Surat Keterangan Catatan

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Infografis Anak Berhadapan dengan Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2022, hlm. 3-6.

² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 135

³ H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 142

Kepolisian (SKCK), sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan semakin terbatas.⁴

Diversi diposisikan sebagai mekanisme utama untuk mencegah anak terjatuh ke lingkup proses peradilan formal, sekaligus mengedepankan pendekatan keadilan yang berbasis utama pada pemulihan.⁵ Diversi seharusnya diposisikan bukan dengan pembalasan sehingga memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara teknis melakukan pengaturan prosedur pelaksanaan diversi, pihak-pihak terlibat, dan kewajiban hakim dalam memfasilitasi prosesnya.

Tindak pidana pengeroyokan ialah suatu tindak kejahatan yang selalu banyak melibatkan kelompok pelaku, termasuk anak-anak, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam proses penanganannya. Hukum pidana Indonesia telah mengatur pengeroyokan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara bersama-sama di muka umum yang bertindak kekerasan terhadap suatu entitas baik orang maupun barang dapat dipidana. Ketentuan ini menempatkan tindakan kekerasan kolektif sebagai perbuatan yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga

⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2019, hlm. 3

⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 95

⁶ Suprin Adetrian Pakaya dan Rafika Nur, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Law & Social Justice Journal*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm.25

menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan secara bersama-sama dan di ruang publik.⁷

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa tingkatan ancaman pidana sesuai akibat yang ditimbulkan. Bentuk dasar pengeroyokan menjadikan pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan kurun waktu paling lama yakni lima tahun enam bulan. Jikalau perbuatan pengeroyokan itu telah mengakibatkan luka-luka berat, maka ancaman pidananya bertambah menjadi tujuh tahun dan jika pengeroyokan menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga dua belas tahun penjara.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan menjadikan penanganan perkara memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Kompleksitas tersebut muncul karena terdapat dua kepentingan hukum yang harus diperhatikan secara bersamaan, yaitu penegakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap anak yang masih berada dalam proses pertumbuhan serta perkembangan. Diversi, mediasi penal, dan pendekatan restoratif merupakan mekanisme yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian perkara anak. Penerapan mekanisme tersebut dapat dilakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan memenuhi persyaratan hukum untuk pelaksanaan diversi. Tindak pidana pengeroyokan termasuk perkara yang tetap

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 133

dapat diupayakan melalui diversi apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Kerangka hukum nasional dan pedoman teknis Mahkamah Agung telah mengatur mengenai pelaksanaan diversi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi keterbatasan implementasi. Data yang didapatkan oleh penulis dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, tercermin kecenderungan kenaikan jumlah perkara anak dari tahun ke tahun, sementara proporsi perkara yang terselesaikan melalui diversi relatif kecil dibanding total perkara yang masuk. Berikut merupakan rekapitulasi tabel jumlah perkara tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya serta jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan diversi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dari rentang kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025:

⁸ H. Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm. 54

Tahun	Total Perkara	Pasal 170 Ayat (1) KUHP	Pasal 170 Ayat (2) KUHP	Diversi Diupayakan	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
2021	2	1	1	1	0	1
2022	6	5	1	3	1	2
2023	6	3	3	3	0	3
2024	11	11	0	8	2	6
2025	5	5	0	3	0	3
Total	30	25	5	17	3	15

Tabel. 1 Rekapitulasi Data Perkara Anak dan perkara Diversi Tindak Pidana

Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Sidoarjo⁹

Sumber: Hasil wawancara dengan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, Oktober 2025.

Data pada tabel menunjukkan bahwa perkara pengeroyokan yang melibatkan anak yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan hasil pelaksanaan diversi yang berfluktuasi. Tahun 2021 tercatat 2 kasus, dengan 1 perkara diupayakan diversi dan seluruhnya berhasil tanpa kegagalan. Jumlah kasus meningkat pada tahun 2022 menjadi 6 perkara, di mana dari 3 perkara yang diupayakan diversi hanya 1 yang berhasil dan 2 lainnya gagal.

Tahun 2023 tercatat sebanyak 6 perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak. Upaya diversi dilakukan terhadap 3 perkara, namun seluruhnya berakhir gagal sehingga tidak terdapat satu pun diversi yang berhasil. Jumlah perkara meningkat pada tahun 2024 menjadi 11 perkara. Upaya diversi

⁹ Wawancara, Staf Administrasi Hukum Tindak Pidana Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 10 Oktober 2025.

dilaksanakan terhadap 8 perkara, tetapi hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi sementara 6 perkara lainnya mengalami kegagalan. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaksanaan diversi pada tindak pidana pengeroyokan masih mengalami kegagalan sehingga tujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak belum tercapai secara optimal.

Tahun 2025, dari 5 perkara pengeroyokan anak yang tercatat, 3 di antaranya diupayakan diversi dan seluruhnya tidak mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, dari total 30 perkara pengeroyokan anak, diversi diupayakan pada 17 perkara dengan tingkat keberhasilan yang relatif rendah, yakni hanya 3 perkara berhasil dan 15 perkara gagal. Menunjukkan mayoritas pelaksanaan diversi di tindak pidana pengeroyokan juga berlangsung gagal dan tidak sesuai dengan tujuan utama kepentingan terbaik bagi anak

Pemilihan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, PN Sidoarjo mencatat peningkatan perkara anak tindak pidana pengeroyokan yang konsisten dalam periode 2021–2025, dengan total 30 perkara jumlah yang lebih tinggi dibandingkan PN sejenis di Jawa Timur seperti Pengadilan Negeri Mojokerto yang mencatat hanya 3 perkara tindak pidana pengeroyokan, Pengadilan Negeri Gresik hanya 9 perkara tindak pidana pengeroyokan tindak pidana pengeroyokan, Pengadilan Negeri Pasuruan 0 perkara tindak pidana pengeroyokan dan Pengadilan Negeri Blitar hanya 5 perkara tindak pidana pengeroyokan pada periode yang sama. Kondisi ini menjadikan PN Sidoarjo memiliki urgensi penelitian dan perbaikan untuk meminimalisir potensi

kegagalan diversi tindak pidana pengeroyokan pada anak serta menjadi representatif untuk dikaji secara mendalam.

Penulis memiliki ketertarikan untuk dapat melaksanakan penelitian mengenai proses penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi berbentuk penelitian skripsi berjudul: **“IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang sebelumnya telah dijabarkan mengenai pentingnya pelaksanaan diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam implementasi diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala serta upaya dalam implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini dikehendaki untuk memberikan kontribusi secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dikehendaki untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana anak, terutama mengenai implementasi diversi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah akademik yang berhubungan dengan keadilan restoratif serta penerapannya di tingkat pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana anak, khususnya mengenai implementasi diversi.
- b. Bagi Penulis: Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai upaya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan penelusuran secara sistematis terhadap berbagai karya ilmiah

yang relevan. Penelusuran ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian dahulu mengenai diversi pada tahap pengadilan. Diperoleh sejumlah perbedaan baik dari segi fokus kajian, pendekatan, maupun temuan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Identitas & Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Lanteradeel Oase, 2024, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, <i>“Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang”</i> ¹⁰	Penelitian ini dilakukan di berbeda Lokasi penelitian yakni di kejaksaan negeri malang, Memiliki fokus rumusan masalah yang berbeda dan penelitian ini salah satunya berfokus pada dampak tidak dilaksanakan diversi	Memiliki tema pembahasan yang membahas serupa yakni implementasi diversi pada perkara anak yang melakukan tindak pidana.
2	Afriliya Isnaeni, 2020, Universitas Muhammadiyah Magelang, <i>“Penerapan Diversi Dalam Perkara Anak Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Magelang”</i> ¹¹	Penelitian ini dilakukan di berbeda Lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Magelang dan berfokus hanya pada satu jenis tindak pidana spesifik tertentu	Memiliki tema pembahasan yang membahas serupa yakni implementasi diversi di pengadilan negeri.
3	Mujadid Akbar, 2021, Universitas Islam Negeri Walisongo, <i>“Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang”</i> ¹²	Penelitian ini dilakukan di berbeda Lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri Semarang, Memiliki fokus rumusan masalah yang berbeda tidak berfokus pada mekanisme dan solusi	Memiliki tema pembahasan yang membahas serupa yakni implementasi diversi di pengadilan negeri.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Sumber: Disusun penulis berdasarkan referensi penelitian terdahulu, Oktober 2025.

¹⁰ Lanteradeel Oase, “Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024, hlm. 1-100.

¹¹ Afriliya Isnaeni, “Penerapan Diversi Dalam Perkara Anak Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Magelang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020, hlm. 1-85.

¹² Mujadid Akbar, “Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021, hlm. 1-91.

Penelitian oleh Lantera Adeel Oase Sari (2024) dengan judul *Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)* merumuskan dua masalah utama. Rumusan masalahnya yakni mekanisme pelaksanaan diversi anak di Kejaksaan Negeri Malang serta hambatan ditimbulkan apabila diversi dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana diversi diterapkan di Kejaksaan pada tahap penuntutan sekaligus menilai konsekuensi dari keberhasilan atau kegagalan diversi tersebut.

Penelitian Lantera berfokus pada mekanisme diversi terhadap anak di Kejaksaan Negeri Malang pada tahap penuntutan. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme diversi dalam tindak pidana pengeroyokan, kendala pelaksanaannya, serta upaya penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo pada tahap peradilan. Perbedaan utama terletak pada tahapan dan instansi pelaksanaan diversi yang menjadi objek penelitian. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap karakteristik permasalahan, ruang lingkup pembahasan, dan fokus analisis yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lantera.

Penelitian yang dilakukan oleh Afriliya Isnaeni (2020) berjudul *Penerapan Diversi dalam Perkara Anak Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Magelang* merumuskan dua permasalahan, yaitu pengimplementasian diversi pada perkara narkotika yang dilakukan oleh anak serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaannya. Fokus penelitian tersebut bersifat lebih spesifik karena hanya membahas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak di bawah

umur. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penerapan diversi di lingkungan pengadilan negeri. Perbedaan penelitian terletak pada jenis tindak pidana yang menjadi objek kajian. Penelitian ini membahas pelaksanaan diversi pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian oleh Mujadid Akbar (2021) dengan judul *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Semarang* mengajukan dua rumusan masalah, yaitu tentang pelaksanaan diversi untuk mengatasi pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang serta kendala yang dihadapi beserta solusi yang ditawarkan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang praktik diversi di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan juga kendala faktual yang ditemui. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kendala, tetapi juga menganalisis secara evaluatif serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan efektivitas diversi di masa mendatang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis daripada penelitian ini yakni berjenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yakni sebuah metode penelitian dimana menelaah hukum dalam tataran normatif, dan juga menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹³ Pendekatan ini bermula dari opini yang mana hukum adalah norma

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan sebagai peristiwa sosial yang ada, berkembang, dan berinteraksi dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penelitian yuridis empiris, penulis berusaha menjembatani antara hukum yang ideal (*das sollen*) dengan hukum yang nyata terjadi di lapangan (*das sein*).¹⁴ Penelitian ini tidak berhenti pada analisis terhadap teks undang-undang, tetapi juga menelusuri sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan anak, khususnya dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Hal ini penting mengingat bahwa pelaksanaan diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif sering kali menghadapi kendala di tingkat praktik, baik dari segi pemahaman aparat, faktor korban, maupun keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-analitis dengan tambahan pendekatan evaluatif. Karakter deskriptif digunakan untuk menyajikan uraian yang tersusun secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai objek yang diteliti. Penulis memaparkan tahapan pelaksanaan diversi, para pihak yang terlibat, serta prosedur pengambilan keputusan dalam proses diversi. Uraian tersebut disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Pendekatan tersebut memungkinkan gambaran pelaksanaan diversi disajikan secara komprehensif sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

¹⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 51

Sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan mengolah data yang diperoleh, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara serta observasi lapangan.¹⁵ Data tersebut mencakup bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, serta observasi lapangan. Proses analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan diversi dalam praktik. Penulis menelaah sejauh mana pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Tingkat kesesuaian tersebut juga dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Penggunaan metode penelitian yuridis empiris dalam penulisan ini diarahkan untuk menggambarkan secara objektif realitas pelaksanaan diversi pada perkara pengeroyokan yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik diversi yang berlangsung di lapangan sekaligus menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan evaluatif diterapkan untuk memberikan penilaian atas efektivitas penerapan ketentuan hukum dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala serta hambatan yang dihadapi aparat peradilan dalam pelaksanaan diversi.¹⁶

¹⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta, 2022, hlm. 110

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 107

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua metode tersebut bersifat komplementer karena menghadirkan dua sudut pandang dalam menganalisis permasalahan, baik dari aspek ketentuan hukum positif yang berlaku maupun dari sisi konsep serta teori hukum yang menjadi landasan pemikirannya. Kajian yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga pada kerangka konseptual yang menjelaskan makna dan tujuan pengaturannya.

Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar utama penyelenggaraan diversi di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam proses hukum;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar umum yang mengatur tentang tindak pidana dan tata cara peradilan pidana di Indonesia;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan diversi di pengadilan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun, yang memperjelas batasan teknis pelaksanaan diversi.

Pendekatan perundang-undangan membantu penulis memahami sistematika serta keterkaitan antarperaturan yang mengatur pelaksanaan diversi. Pemahaman terhadap hubungan antarperaturan tersebut diperlukan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi masing-masing norma dalam sistem peradilan pidana anak. Penelaahan juga dilakukan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah diimplementasikan secara konsisten di tingkat pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Tingkat sinkronisasi antara aspek normatif dan aspek empiris menjadi dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan diversi pada perkara anak.¹⁷

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji konsep dasar yang melandasi diversi dan keadilan restoratif, dengan menelaah teori hukum, pandangan para ahli, serta prinsip filosofis mengenai perlindungan anak dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.¹⁸ Melalui wawancara dengan para hakim, staf administrasi, serta observasi langsung terhadap proses diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, penulis memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana teori dan norma hukum diimplementasikan dalam praktik.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁸ Djulaeka, dan Dr. Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 33

1.6.3 Bahan Hukum

Ketepatan analisis penelitian hukum yuridis empiris sangat bergantung pada pemilihan jenis dan sumber data yang digunakan. Data dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, tetapi juga diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait pada pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengombinasikan data primer dan data sekunder guna menghasilkan gambaran realitas hukum yang menyeluruh dan akurat.

1. Data Primer

Data primer yakni data utama yang didapat secara riil dari lapangan atau sumber pertama.¹⁹ Data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi oleh para pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bapak Rosyadi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo;
- b. Ibu Agatha Geraldine, S.H. selaku staf administrasi kepaniteraan hukum pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berperan dalam pengelolaan berkas perkara anak dan dokumentasi hasil diversi.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh dokumen internal Pengadilan Negeri Sidoarjo berupa data statistik perkara anak yang diajukan untuk diversi dari

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 173

tahun 2021 hingga 2025. Data internal ini sangat penting karena memberikan gambaran faktual mengenai frekuensi pelaksanaan diversi, tingkat keberhasilannya, serta bentuk kesepakatan yang dihasilkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data penunjang yang didapatkan dari studi kepustakaan dan berfungsi untuk memperkuat serta memberikan penjelasan atas temuan data primer.²⁰ Sumber data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai diversi dan sistem peradilan pidana anak,²¹ meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op.Cit.* hlm.

²¹ Gunardi, *Op.Cit.* hlm.74

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, serta artikel akademik yang membahas pelaksanaan diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan hukum terhadap anak..²²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:
 - 1. Kamus hukum,
 - 2. Ensiklopedia hukum,
 - 3. Sumber informasi daring yang kredibel lembaga resmi seperti Mahkamah Agung.²³

Penggabungan antara data primer dan data sekunder secara seimbang diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif dan valid. Pendekatan triangulasi antara hasil wawancara, dokumen internal pengadilan, dan literatur akademik dilakukan untuk memastikan keakuratan serta keandalan data yang digunakan sebagai dasar analisis hukum dan evaluasi empiris. Penerapan metode tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan potensi bias serta meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.60

²³ *Ibid.*, hlm.62

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian hukum empiris untuk memperoleh informasi yang relevan, faktual, dan mendalam. Data yang terkumpul menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum serta menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara objektif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), observasi lapangan (field observation), wawancara mendalam (in-depth interview), serta permintaan data resmi dari lembaga terkait.

1. Studi Pustaka

Metode ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum yang terkait dengan topik penelitian serta buku.. Tujuannya ialah memperoleh landasan teoretis dan konseptual mengenai diversifikasi, Berlandaskan studi kepustakaan tersebut, penulis mengidentifikasi dasar-dasar normatif.

2. Observasi

Observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana proses diversifikasi dilaksanakan dalam praktik, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana suasana dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan diversifikasi berlangsung. Observasi ini merupakan suatu teknik yang konkrit untuk dapat memberikan wawasan kesesuaian antara apa ketentuan hukumnya dan juga bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan secara riil di lapangan

3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para hakim dan staf administrasi pengadilan yang berperan dalam pelaksanaan diversi. Wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka agar dapat menemukan wawasan baru yang rinci dan komprehensif mengenai perspektif, pengalaman, perasaan, dan motivasi seseorang terkait suatu topik.²⁴ Penggunaan metode *in-depth interview* (wawancara mendalam) dalam penelitian ini menjadi penting karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut realitas implementasi diversi yang bersifat kompleks dan kontekstual. Efektivitas pelaksanaan diversi, khususnya pada tindak pidana pengeroyokan anak, sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti persepsi hakim, sikap korban, dinamika diversi, serta praktik internal pengadilan yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui data kuantitatif atau studi dokumen.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-evaluatif. Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan diversi berdasarkan ketentuan hukum dan kondisi empiris yang ditemukan dalam penelitian. Data kuantitatif dimanfaatkan sebagai indikator untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan diversi serta memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaannya secara makro. Hasil pengukuran tersebut kemudian dijadikan dasar untuk

²⁴ *Ibid.*, hlm.96

melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai temuan penelitian. Pendalaman analisis dilakukan secara kualitatif melalui hasil wawancara guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam praktik.

Data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan hakim anak dan staf kepaniteraan dianalisis secara interpretatif untuk memahami dinamika pelaksanaan diversifikasi dalam praktik. Data angka berupa rekapitulasi perkara periode 2021–2025 digunakan sebagai data sekunder yang bersifat deskriptif, bukan untuk uji statistik, melainkan sebagai basis faktual guna menilai sejauh mana praktik diversifikasi sesuai dengan ketentuan normatif. Angka-angka tersebut berfungsi sebagai pendukung argumentasi yuridis.²⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Keberadaan bahan hukum primer tersebut menjadi acuan utama dalam menganalisis pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, buku, dan berbagai literatur ilmiah digunakan untuk mendukung proses analisis. Pemanfaatan bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan pembandingan sekaligus penguat argumentasi yang dibangun dalam penelitian. Keterpaduan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam.

²⁵ Ishaq, *Loc. Cit*

Proses analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma dan praktik, yaitu membandingkan ketentuan normatif yang mengatur mekanisme diversi dengan pelaksanaannya oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Analisis juga melibatkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen internal pengadilan untuk menilai faktor penghambat dan efektivitas pelaksanaan diversi. Temuan yang diperoleh kemudian dianalisis agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terlihat apakah prinsip keadilan *restorative justice* sudah benar-benar diimplementasikan ke dalam proses diversi anak terkhusus tindak pidana pengeroyokan, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan anak di masa mendatang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)” disusun ke dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Struktur penyusunan tersebut dirancang untuk memudahkan pembahasan setiap aspek penelitian secara terarah dan komprehensif. Masing-masing bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus pembahasan pada setiap bab diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Keseluruhan bab tersebut disusun guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan.

Bab I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena peningkatan kasus anak berkonflik dengan hukum, urgensi pelaksanaan diversi, serta peran penting pengadilan dalam mewujudkan keadilan restoratif. Bab ini di dalamnya meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan juga keaslian penelitian yang menunjukkan posisi kajian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Bab pendahuluan menjadi dasar konseptual yang memberikan arah bagi keseluruhan penelitian.

Bab II disusun untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu tentang implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab utama. Sub bab pertama tentang Mekanisme Pelaksanaan Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Sub bab kedua tentang Analisis Pelaksanaan Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Bab III berfokus pada rumusan masalah kedua, yaitu tentang kendala dan upaya penerapan diversi pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab utama. Sub pertama tentang kendala dalam Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua tentang

Upaya dalam Implmentasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV Penutup ialah bagian paling akhir daripada seluruh penelitian ini yang memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis serta rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun instansi terkait. Simpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan untuk memperkuat implementasi diversi sesuai dengan tujuan utama.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Anak

1.7.1.1 Pengertian Diversi

Diversi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang bersifat formal ke mekanisme penyelesaian di luar persidangan. Konsep diversi menempatkan penyelesaian perkara anak pada pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan. Implementasi diversi pada tahap pengadilan merupakan bagian yang krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi telah ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut dan diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif mengenai tata cara, syarat, serta prosedur pelaksanaan diversi oleh hakim.

Konsep diversi berangkat dari pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, mengingat kondisi usia, tingkat kedewasaan psikologis, serta tanggung jawab moralnya yang masih berkembang. Diversi ditempatkan sebagai instrumen hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme ini bukanlah bentuk penghapusan pertanggungjawaban, melainkan perubahan pendekatan dari sistem yang bersifat retributif yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan *restorative*.²⁶

Diversi bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi sebuah kewajiban prosedural. Diversi melibatkan berbagai aktor pendukung seperti pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), serta lembaga perlindungan anak, sehingga penyelesaiannya menjadi inklusif, terkoordinasi, dan dapat diawasi pelaksanaannya.²⁷ Pendekatan kolaboratif tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan diversi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak. Keseimbangan antara kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan ketertiban sosial menjadi tujuan utama dalam proses penyusunan kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan yang tercapai diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

Bentuk-bentuk diversi dapat diwujudkan melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian, kompensasi, atau restitusi. Diversi juga dapat berbentuk program pembinaan dan rehabilitasi, seperti pendidikan moral,

²⁶ Amir Machmud dan Agus Arafat, "Penerapan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Cirebon, 2023, hlm.50

²⁷ *Ibid.*, hlm.56

konseling, rujukan layanan psikologis atau rehabilitasi khusus, serta kewajiban kerja sosial yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Berbagai bentuk penyelesaian tersebut bertujuan untuk membantu anak memperbaiki perilaku, mengembangkan tanggung jawab, dan menemukan jati dirinya dalam lingkungan sosial yang lebih positif.²⁸

Normatifnya, diversi tidak diterapkan secara menyeluruh pada semua perkara pidana anak. Penerapannya dibatasi oleh jenis tindak pidana, ancaman pidana, dan kondisi pelaku, seperti syarat non-residivisme dan tidak adanya korban dengan kerugian serius. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu dengan mempertimbangkan aspek kelayakan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap korban maupun masyarakat

1.7.1.2 Landasan dan Tujuan Diversi

Kebijakan hukum pidana anak di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan secara historis, yakni beralih dari sistem warisan kolonial yang berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan dan pemulihan (protektif serta restoratif). Perubahan paradigma tersebut semakin menguat setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of the Child serta ditegaskannya Pasal 2 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Prinsip ini kemudian menjadi

²⁸ Dede Ika Murofikoh dan Ahmad Ali Abdun Nasihi, “Pemenuhan Hak Keadilan dalam Perkara Pidana Anak melalui Penerapan Prinsip Diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Yayasan Yasin Al-Syafi’i, Bandung, 2022, hlm.4

fondasi utama dalam pembentukan undang-undang tersebut, yang secara eksplisit menjadikan diversi sebagai instrumen sentral

Orientasi paling penting dari kebijakan ini yaitu mencegah anak mengalami dampak buruk dari sistem peradilan pidana, seperti pelabelan sosial (stigma), penahanan, maupun penilaian publik yang merugikan. Kebijakan ini juga mendorong penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih restoratif. Diversi menjadi harapan bagi anak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki perilakunya, memulihkan kerugian yang dialami korban, serta mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan sosial.²⁹

Tujuan diversi :

1. Menciptakan perdamaian antara anak dan korban
2. Menyelesaikan perkara anak tidak dengan proses peradilan
3. Menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan serta melindungi anak dari dampak destruktif sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial dan kerusakan psikologis.
4. Mewujudkan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan bagi korban, tanggung jawab mendidik bagi anak dan keluarganya, serta pemulihan relasi sosial.³⁰

^{29 29} Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Literatus: Literature for Social Impact and Cultural Studies*, Vol. 4 No. 2, Neolectura Publisher, Surabaya, 2022, hlm.687

³⁰ Sulis Setyowati, “Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak untuk Mencapai Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2021, hlm.92

1.7.1.3 Kategori Perkara yang Dapat Dilaksanakan Diversi

Kerangka hukum positif Indonesia mengatur kategori perkara anak yang memenuhi kriteria untuk dapat dilaksanakan diversi melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Diversi hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Kriteria lainnya mensyaratkan bahwa tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam kategori pengulangan tindak pidana atau residivisme. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi ditujukan untuk perkara anak yang memiliki tingkat keseriusan tertentu sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.³¹

Ketentuan diversi bersifat limitatif, artinya hanya perkara yang memenuhi dua unsur utama yang dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana formal. Unsur tersebut meliputi ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan. Prinsip ini ditegaskan melalui pendekatan kebijakan yang menempatkan diversi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari stigma pemidanaan serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Berbagai penelitian menyoroti beragam jenis tindak pidana yang lazim menjadi objek diversi. Umumnya, tindak pidana yang termasuk kategori ringan seperti pencurian sederhana, penganiayaan ringan, atau perusakan dengan nilai

³¹ Amir Machmud dan Agus Arafat, *Op.Cit.* hlm.54

kerugian kecil merupakan perkara yang paling sering dikenai mekanisme diversi. Penerapan diversi terhadap perkara-perkara tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kenakalan yang berlanjut di masa depan. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki perilaku tanpa harus melalui proses pemidanaan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diversi berfungsi sebagai instrumen pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak..³²

1.7.1.4 Batasan Waktu Pelaksanaan Diversi di Pengadilan

Pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 35 ayat (1). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila anak dikenakan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, masa penahanan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang atas permohonan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Penetapan batas waktu ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penahanan yang berlarut-larut, sekaligus memastikan agar proses diversi berlangsung secara cepat dan efektif, tanpa mengabaikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.³³

³² Ni Ketut Ayu Suwandewi dan Ni Nengah Adiyaryani, "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2020, hlm.284

³³ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.1.5 Peran hakim dalam diversi

Peran hakim dalam diversi, meliputi tanggung jawab dalam memimpin diversi, menilai kelayakan kesepakatan yang dicapai, dan memastikan kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan norma hukum maupun kepentingan korban. Peran daripada seorang hakim ialah sebagai seorang mediator serta fasilitator, bukan sebagai pihak yang mendikte hasil perundingan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa hakim diinstruksikan sebagai seseorang pemimpin jalannya diversi dengan memperhatikan aspek psikologis anak dan menjamin seluruh proses berlangsung tanpa tekanan atau paksaan.³⁴

Hakim memiliki kewenangan evaluatif serta kewenangan untuk mengesahkan hasil kesepakatan diversi di samping perannya sebagai mediator dalam proses diversi. Kesepakatan diversi yang berhasil dicapai dapat disahkan oleh hakim menjadi penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penetapan tersebut memberikan kekuatan hukum terhadap hasil kesepakatan para pihak dalam proses diversi. Istilah “Hakim Anak” merujuk pada hakim yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Persyaratan tersebut mencakup pengalaman sebagai hakim serta telah

³⁴ Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, *Loc. Cit*

mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus mengenai peradilan anak yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Hakim anak berperan dalam menilai kegagalan diversi dan melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan apabila upaya diversi tidak berhasil. Kegagalan diversi tidak meniadakan tanggung jawab hakim untuk tetap menerapkan pendekatan restoratif dalam putusan akhir. Hakim harus mempertimbangkan kondisi anak, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi dalam menentukan sanksi, dengan tetap berpegang pada prinsip *ultimum remedium*, yakni menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.³⁵

1.7.1.6 Bentuk Kesepakatan dan Konsekuensi Diversi

Kesepakatan dan konsekuensi dalam pelaksanaan diversi umumnya dituangkan dalam berita acara atau akta perdamaian yang memiliki kekuatan moral dan sosial. Dokumen tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui penetapan pengadilan. Proses penetapan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan para pihak dalam diversi. Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses diversi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi.

Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut meliputi:

1. Perdamaian antara pelaku anak dan korban.

Bentuk kesepakatan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberian ganti kerugian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdamaian merupakan

³⁵ *Ibid.*

bentuk paling umum dalam pelaksanaan diversi, yang sering kali melibatkan kompensasi atas kerugian materiil yang dialami korban. Beberapa studi juga menekankan perlunya mekanisme kompensasi sebagai wujud perlindungan terhadap hak korban.

2. Penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali.

Anak dibimbing untuk kembali kepada orang tua atau walinya dengan catatan adanya pengawasan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

3. Keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan keterampilan.

Program ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana

4. Pelayanan masyarakat (*community service*).

Bentuk kesepakatan ini dilakukan melalui kegiatan sosial yang bersifat reparatif terhadap korban atau masyarakat.³⁶

5. Rehabilitasi atau penempatan di lembaga pembinaan khusus.

Rehabilitasi menjadi alternatif yang menekankan pembinaan dan pemulihan anak, bukan penghukuman.³⁷

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA ialah suatu kerangka hukum yang menyeluruh dalam melakukan pengaturan prosedur

³⁶ Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan dan Totok Priyo Husodo, “Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Unit PPA Polres Magelang),” *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.14.

³⁷ Muliani S., Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad dan Nurjannah Nonci, “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm.361

penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menempatkan perlindungan hak anak serta prinsip keadilan restoratif sebagai landasan utama. Sistem ini dirancang sebagai mekanisme penanganan dengan focus utama berupa perbaikan kondisi anak dan korban serta pengembalian anak ke lingkungan sosialnya, bukan pada pembalasan ataupun pola penghukuman konvensional.³⁸ Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi seluruh rangkaian proses, sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan putusan, hingga pembinaan serta reintegrasi sosial anak.³⁹

1.7.2.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Orientasi utama yang digagas pada sistem peradilan pidana anak bukanlah hanya diarahkan pada penyelesaian aspek pidananya, melainkan juga menjamin bahwa rangkaian proses peradilan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menempatkan kesejahteraan anak wajib diutamakan dibandingkan kepentingan hukum lainnya, sehingga setiap langkah yang diambil dalam proses peradilan wajib memperhatikan perlindungan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Kerangka tujuan tersebut yang mana sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk:⁴⁰

1. melindungi hak prinsip anak secara menyeluruh, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan nondiskriminatif;

³⁸ Arif Dwi Wicaksono dan Ainul Aliyanti, “Upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum,” *[nama jurnal/prosiding pada berkas]*, (Vol./No. tidak tercantum secara jelas dalam file), hlm.5

³⁹ Ramdani, *Op. Cit.*, hlm.134

⁴⁰ Siti Nurbadaliah, Akhmad Munawar dan Indah Dewi Megasari, “Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, 2023, hlm.2

2. mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan yang dapat merusak masa depan anak;
3. mengutamakan langkah rehabilitatif dan reintegratif guna mengurangi risiko pengulangan tindak pidana; serta
4. menyediakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas

1.7.2.3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang telah berumur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun serta diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan subjek yang termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini juga membedakan kategori anak dalam proses peradilan, yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana. Perbedaan kategori tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang diberikan disesuaikan dengan posisi dan peran anak dalam perkara yang bersangkutan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang proporsional bagi setiap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak di Pengadilan Negeri

1.7.3.1 Pengertian Persidangan Anak di Pengadilan Negeri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa persidangan anak di pengadilan negeri merupakan

tahapan litigasi yang mana dilakukan setelah upaya penyelesaian non-litigasi, seperti diversi atau mekanisme keadilan restoratif, tidak tercapai atau ditolak oleh para pihak. Pengadilan menangani berbagai jenis tindak pidana oleh anak serta berperan untuk memeriksa dan memutus perkara anak dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, bukan sekadar menegakkan keadilan retributif.⁴¹ Prinsip perlakuan khusus, dan prinsip reintegrasi sosial,, melibatkan pendampingan orang tua atau wali, serta kehadiran penasihat hukum bagi anak

Pelaksanaan persidangan anak mengutamakan suasana ramah anak (*child-friendly courtroom*), dengan desain ruang dan prosedur yang menghindarkan unsur intimidasi. Prosedur pemeriksaan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis dan emosional anak. Pelaksanaan sidang di PN juga melibatkan koordinasi dengan lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan, lembaga sosial, dan pusat rehabilitasi untuk memastikan keberlanjutan pembinaan pasca putusan.⁴² Persidangan anak tidak hanya berfungsi untuk mengadili, tetapi juga untuk merencanakan pemulihan dan reintegrasi sosial yang selaras dengan tujuan keadilan restoratif

1.7.3.2 Tujuan Persidangan Anak di Pengadilan Negeri

Tujuan pokok pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjamin agar proses peradilan tidak semata-mata bertumpu

⁴¹ Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah, Nur Handayati dan Siti Marwiyah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *JIHHP*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm.989

⁴² Amir Machmud dan Agus Arafat, *Op.Cit*, hlm.56

pada pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan aspek perlindungan serta pembinaan terhadap anak. Proses persidangan anak dirancang dengan orientasi yang secara mendasar berbeda dari peradilan bagi orang dewasa. Arah utama dari mekanisme ini ialah menjaga keberlangsungan masa depan anak melalui upaya pemulihan, pengembalian anak ke lingkungan sosialnya, serta pembentukan perilaku yang lebih baik. Tujuan persidangan anak di Pengadilan Negeri mencakup pengesahan perjanjian diversi, pelaksanaan restitusi, serta perumusan program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang difasilitasi oleh pengadilan.⁴³

1.7.4 Tindak Pidana Pengeroyokan

1.7.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk kejahatan yang dilaksanakan oleh dua orang ataupun lebih secara bersama-sama dengan melakukan bentuk kekerasan terhadap seseorang atau barang yang terjadi di tempat umum atau di lokasi yang dapat disaksikan oleh khalayak. Pengeroyokan termasuk kategori *collective violence* atau kekerasan berkelompok, yang ditandai oleh unsur kebersamaan dalam tindakan maupun kehendak para pelakunya. Perbuatan tersebut mengakibatkan risiko kerugian fisik bagi korban, dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta rasa aman masyarakat, mengingat sifatnya yang terbuka dan melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya⁴⁴ Pengeroyokan memiliki karakter khas yaitu adanya tindakan kekerasan pelakunya bersama lebih dari 2

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ahmad Jamaludin dan Risti Dea Nuraini, "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat The Effectiveness of Implementing Diversion in Resolving Juvenile Cases of Assault and Collective Violence in West Java" *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 130.

orang, sehingga tingkat ancaman yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan kekerasan individual.

1.7.4.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara khusus tindak pidana pengeroyokan sebagai bentuk kekerasan yang mana hal tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih di muka umum secara bersama-sama. Inti ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif memiliki tingkat ancaman lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenai pidana penjara. Pasal ini juga membedakan tingkat keseriusan perbuatan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Kekerasan yang menyebabkan luka berat, kerusakan signifikan, atau bahkan kematian, maka hukuman diperberat sesuai yang telah tertera pada ayat (2). Ayat (3) memperjelas bahwa penggunaan senjata, benda tajam, atau alat berbahaya lain dalam pengeroyokan menjadi faktor pemberat karena menunjukkan intensitas kekerasan yang lebih tinggi.

1.7.4.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan merujuk pada ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi apabila beberapa orang secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau terhadap barang.⁴⁵ Unsur pertama adalah frasa “secara bersama-sama”, yang mengandung arti bahwa pelaku berjumlah sedikitnya dua orang dan terdapat kesamaan kehendak atau kesadaran kolektif untuk melakukan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.138

tindakan kekerasan tersebut. Kebersamaan dalam tindak pidana pengeroyokan tidak mengharuskan seluruh pelaku melakukan tindakan fisik, namun cukup adanya partisipasi aktif atau dukungan nyata terhadap terjadinya kekerasan. Unsur kedua adalah “melakukan kekerasan”, yaitu perbuatan secara fisik yang menimbulkan rasa sakit, luka, kerusakan, atau ancaman terhadap keselamatan seseorang. Unsur ketiga adalah “di muka umum”, yang berarti tindakan tersebut diperbuat di suatu tempat yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.